



P U T U S A N

Nomor : 8 / Pdt.G / 2016 / PN Kfm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AQUILINA SIKI**, Tempat tanggal lahir : Femnasi, 31 Desember 1965, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Seumbam, RT 020/ RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **TIBERTIUS SIKI**, Tempat tanggal lahir : Femnasi, 12 Desember 1969, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Seumbam, RT 18/ RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, elanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **ADELINA SIKI**, Tempat tanggal lahir : Femnasi, 22 Pebruari 1976, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Seumbam, RT 018/ RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **MARIA TNESI**, Tempat tanggal lahir, Femnasi, 28 Januari 1977, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Seumbam, RT 018/ RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. **EMANUEL SIKI**, Tempat tanggal lahir : Femnasi, 10 Juli 1979, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Seumbam, RT 019, RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. **VINSENSIUS SIKI**, Tempat tanggal lahir : Femnasi, 19 Desember 1982, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Seumbam, RT 021/ RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;

7. **MARSELINA SIKI**, Tempat tanggal lahir : Femnasi, 1 Juli 1942, umur 74 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Seumbam, RT 021/ RW 005, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;

8. **YOSEF MABU**, Tempat tanggal lahir : Usapibena, 31 Desember 1935 umur 81 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Suspini, RT 001/ RW 001, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;

9. **KAITANUS SAFE**, Tempat tanggal lahir : Suspini 2 Mei 1958, umur 58 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Suspini, RT 01/ RW 01, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara , selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;

Penggugat I Sampai Dengan Penggugat IX dapat pula disebut sebagai pihak Para Penggugat, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adelci J. A. Taiseran, S.H. Advokat, beralamat Posbakumadin Pengadilan Negeri Kefamenanu di Jalan Mayjen Eltari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;

Lawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LAMBERTUS LOPO KAU**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 03. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **WENSESLAUS AFOAN**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 02. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **MIKHAEL KONO**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 02. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **FRATA MEI**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 03. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **DOMINIKUS LIA**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 04. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. **AGUSTINUS KOLO ATANUS**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 03. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. **YOHANES BANU**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 04. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
8. **AGUSTINUS KONO BOAN**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 07. Dusun 2, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. **PAULUS SOBE**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bestobe, Rt. 07. Dusun 3, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **HENDRIKUS BONA**, umur ± 53 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 04. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;

11. **CORNELIS KOLO NAITILI**, umur ± 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuamau, Rt. 05. Dusun 1, Desa Ban'nae, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;

Tergugat I Sampai Dengan Tergugat XI dapat pula disebut sebagai pihak Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 20 April 2016 dalam Register Nomor 8 Pdt.G/2016/PN Kfm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut;:

1. Bahwa para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI adalah bersaudara kandung dari pasangan YOHANES AMAINA SIKI (Alm) dengan AGNES KOFI.
2. Bahwa Penggugat VII adalah tanta kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat VI ;
3. Bahwa Penggugat VIII dengan Penggugat IX adalah masih ada hubungan keluarga yaitu Penggugat IX adalah ponakan kandung dari Penggugat VIII karena bersaudara kandung dengan bapak kandung Penggugat IX ;-
4. Bahwa para Penggugat memiliki tanah warisan dari mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak seluas kurang lebih 5 ha terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Timur berbatasan dengan Bukit (tanah negara),
 - ✓ Utara berbatasan dengan Bukit (tanah negara),
 - ✓ Barat berbatasan dengan Bukit (tanah negara),



✓ Selatan berbatasan dengan Bukit Kutiom (tanah negara) ;-

dengan rincian adalah sebagai berikut :

MILIK PENGGUGAT I. AQUILINA SIKI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat I seluas 8160 M2 (panjang 160 meter dengan lebar 51 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok (kali);
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok (kali);
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok (kali);

✓ Selatan berbatasan dengan Bukit/tanah negara ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II. WENSESLAUS AFOAN dan Tergugat III. MIKHAEL KONO ;

MILIK PENGGUGAT II. TIBERTIUS SIKI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat II seluas 3584 M2 (panjang 128 meter dengan lebar 28 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali
 - ✓ Utara berbatasan dengan kuburan yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
 - ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
 - ✓ Selatan berbatasan dengan Kebun milik Emanuel Siki (Penggugat V) ;
- Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh FRATA MEI (Tergugat IV) ;

MILIK PENGGUGAT III. ADELINA SIKI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat III seluas 3584 M2 (panjang 128 meter lebar 28) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh HENDRIKUS BONA (Tergugat X) ;-

MILIK PENGGUGAT IV. MARIA TNESI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat IV seluas 4403 M2 (panjang 119 meter lebar 37 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan tanah milik Mareslina Siki (Penggugat VII),



- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan kuburan yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh CORNELIS KOLO NAITILI (Tergugat XI) ;-

MILIK PENGGUGAT V. EMANUEL SIKI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat V seluas 7232 M2 (panjang 113 meter lebar 64 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan bukit/tanah negara,
- ✓ Utara berbatasan dengan tanah milik Thibertius Siki (Penggugat II),
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat IX. PAULUS SOBE ;

MILIK PENGGUGAT VI. VINSENSIUS SIKI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat VI seluas 7289 M2 (panjang 197 meter lebar 37 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I. LAMBERTUS LOPO KAU dan Tergugat VII. YOHANES BANU ;

MILIK PENGGUGAT VII. MARSELINA SIKI

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat VII seluas 1220 M2 (panjang 100. meter lebar 12,20 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Barat berbatasan dengan tanah milik Maria Tnesi (Penggugat IV),
- ✓ Selatan berbatasan dengan kuburan yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat V. DOMINIKUS LIA ;

MILIK PENGGUGAT VIII. YOSEF MABU



Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat VIII seluas 2790 M2 (panjang 90 meter meter lebar 31 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan kebun milik Kaitanus Safe (Penggugat IX),
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali
- ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat VIII. AGUSTINUS KONO BOAN ;

MILIK PENGGUGAT IX. KAITANUS SAFE

Bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat XI seluas 2790 M2 (panjang 90 meter meter lebar 31 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali;
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali;
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali ;
- ✓ Selatan berbatasan dengan kebun milik Yosef Mabu (Penggugat VIII) ;

Sehubungan dengan perkara ini telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat VI. AGUSTINUS KOLO ATANUS ;

5. Bahwa para Penggugat memperoleh tanah warisan tersebut dengan cara kurang lebih pada tahun 1965 Ayah kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat VI yang bernama Yohanes Amaina Siki (Alm) dari Desa Femnasi Tunbaba datang dan membuka lahan baru di atas obyek sengketa yang terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dikelilingi oleh perbukitan dan dijadikannya sebagai kebun da ditanami dengan jagung, padi, umbi-umbian dan kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;
6. Bahwa obyek sengketa pertama kali dibuka oleh Ayah kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat VI yang bernama Yohanes Amaina Siki (Alm) pada tahun 1965 belum dikuasai oleh siapapun yang merupakan tanah kosong, sehingga tahun demi tahun selalu diperluas untuk dijadikan kebun, maka beberapa tahun kemudian datang juga Bapak kandung dari Yohanes Amaina Siki (Alm) yang bernama Tulak Amaina (Alm) yang merupakan Kakek Penggugat I sampai dengan Penggugat VI juga ikut membuka lahan yang berdampingan dan dijadikan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup;



7. Bahwa sebagaimana yang diuraikannya tersebut di atas dilakukannya secara terus-menerus setiap tahun yang selalu diperluas oleh Yohanes Amaina Siki (Alm) alias Amaina Tulak bersama dengan Bapaknyanya yang bernama Tulak Amaina (Alm) untuk dijadikan kebun tetap dan selalu berpindah-pindah setiap tahun di dalam area seluas kurang lebih 5 ha tersebut ;
8. Bahwa pada tahun 1969 mendiang Yohanes Amaina Siki sekeluarga membangun rumah tinggal menetap di atas obyek sengketa hingga Penggugat I sampai dengan Penggugat VI besar di atas obyek sengketa dan pada tahun 1987 para Penggugat pindah ke Seumbam hingga saat ini dan bergabung dengan para penduduk lainnya ;
9. Bahwa karena Yohanes Amaina Siki (Alm) alias Amaina Tulak bersama dengan Bapaknyanya yang bernama Tulak Amaina (Alm) telah terus menerus mengolah obyek sengketa dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 5 ha tersebut, dan sebagai orang yang taat pada adat istiadat, maka setiap musim tanam mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak bersama dengan bapak kandungnyanya yang bernama Tulak Amaina selalu menyumbangkan binatang berupa babi kepada Balthazar Benu Saidjao (Alm) guna dipersembhkannya kepada leluhur pada tempat ritus adat yang disebut FAOT KANAF OEKANAF milik Suku Saidjao (Eno Saidjao);
10. Bahwa maksud dan tujuan dari mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak bersama dengan bapak kandungnyanya yang bernama Tulak Amaina menyumbangkan binatang berupa babi kepada Balthazar benu Saidjao adalah untuk dipersembahkan kepada leluhur oleh Suku Saidjao sebagai suatu permohonan kepada Sang Pencipta untuk memberikan hasil tanaman yang baik dengan istilah adat disebut "Tuae Naoe Lele Na`mak" karena Suku Saidjao yang memelihara dan menjaga wilayah Subun dan sekitarnya termasuk di sekitar obyek sengketa dengan istilah adat sebagai "Tua Helen lele Tofan / Pisa Bata" ;
11. Bahwa pada tahun 1975 pada awalnya Balthazar Benu Saidjao menyuruh mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak bersama dengan bapak kandungnyanya yang bernama Tulak Amaina untuk mendirikan sebuah lopo (lumbung) besar dan setelah lopo itu dibuat atas perintah mendiang Balthazar Benu Saidjao (Tamukung Besar Saidjao) dan kemudian pada saat diresmikannya lopo tersebut dan diberi nama Lopo Saidjao lalu Balthazar Benu Saidjao (Alm) sebagai Tamukung Besar Saidjao menyerahkan secara adat tanah yang terletak di Nefo Bob (obyek



sengketa dan sekitarnya) seluas kurang lebih 5 ha kepada mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak bersama dengan bapak kandungnya yang bernama Tulak Amaina ;

12. Bahwa pemberian tanah Nefo Bob dapat dilaksanakan oleh mendiang Balthazar Benu Saidjao karena menurut penilaian mendiang Balthazar Benu Saidjao mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak bersama dengan bapak kandungnya yang bernama Tulak Amaina telah memiliki etiket baik yang selalu menghormati dan komitmen mengikuti setiap upacara adat yang dilaksanakan oleh Suku Saidjao, maka tanah tersebut sebagai tanah yang dijaga dan dipelihara dalam kekuasaan Suku Saidjao dengan istilah adat HUNE NAKA MESE OELE MATA MESE dapat diserahkan untuk diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan istilah adat disebut TAH TABUA TIUM TABUA yang artinya setiap orang dapat mengolah, menjaga, memelihara dan menghormati tanah sebagai suatu tempat kehidupan manusia untuk memperoleh makan dan minum bersama dari suatu tempat yang sama dan dari satu sumber air yang sama;
13. Bahwa atas penyerahan tanah tersebut secara adat dan sejak tahun 1987 mendiang Yohanes Amaina Siki membayar pajak atas obyek sengketa, maka setiap tahun tanah itu diolah secara terus menerus dengan cara berpindah-pindah dari tanah tersebut seluas 5 ha untuk meneuhi kebutuhan hidup baik ditanami dengan tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, nangka dan pohon jati ;
14. Bahwa sebelum mendiang Tulak Amaina dengan Yohanes Amaina Siki meninggal dunia Penggugat VII sampai dengan Penggugat IX juga masuk dan mengolah di dalam tanah Nefo Bob seluas 5 ha tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa ;
15. Bahwa Tulak Amaina meninggal dunia pada tahun 1995 dan Yohanes Amaina Siki alias Amiana Tulak meninggal dunia pada tahun 2009 ;
16. Bahwa setelah mendiang Tulak Amaina dan Yohanes Amainta Siki meninggal dunia kemudian Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tetap melanjutkan dan mengolah obyek sengketa sebagai tanah warisan dan tetap membayar pajak atas obyek sengketa hingga saat ini ;
17. Bahwa dengan adanya Surat Pajak yang dimiliki atas obyek sengketa telah menunjukkan bahwa mendiang Yohanes Amaina Siki telah menguasai obyek sengketa dan sekitarnya seluas 5 ha walaupun Surat Pajak bukanlah suatu bukti hak kepemilikan ;



18. Bahwa Balthazar Benu Saidjao meninggal dunia pada tahun 1978 ;
19. Bahwa semasa hidup Balthazar Benu Saidjao sebagai Tamukung Besar Saidjao para Penggugat setiap tahun selalu mengolah obyek sengketa tanpa suatu teguran atau pengklaiman dari pihak manapun karena Tanah Nefo Bob telah diserahkan secara adat oleh mendiang Balthazar Benu Saidjao kepada mendiang Yohanes Amaina Siki bersama dengan Bapak kandunginya bernama Tulak Amaina ;
20. Bahwa sebelum timbulnya perkara ini yaitu pada bulan Juni 2015 para Penggugat masing-masing siap membersihkan kebun di atas obyek sengketa yang saat ini telah diserobot dan dikuasai oleh para Tergugat dan mengklaim bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
21. Bahwa pada bulan Juni 2015 para Tergugat melakukan penyerobotan untuk menguasai obyek sengketa dengan cara melakukan pengrusakan atas hasil tanaman milik para Penggugat seluruhnya dengan jumlah total masing-masing tanaman berupa : jati 100 pohon, jati camelia 100 pohon, jembu mente 350 pohon, bambu 5 rumpun, gala-gala 100 pohon, kingres 100 rumpun, lamtoro 250 pohon, mangga 10 pohon, ubi kayu 2500 pohon yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian atas hasil tanaman yang dirusak oleh para Tergugat ;
22. Bahwa atas penyerobotan dan pengklaiman yang dilakukan oleh para Tergugat yang dipimpin oleh Lambertus Lopo Kau (Tergugat I), maka para Penggugat masih mempunyai etiket baik dan melaporkan perbuatan para Tergugat ke Camat Wilayah Insana Tengah yang selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil oleh Camat Insana Tengah untuk diselesaikannya secara kekeluargaan sebanyak 3 kali yaitu antara lain :
 - ✓ Pertama pada tanggal 22 Juni 2015 yang diusahakan oleh Camat untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang bertempat di Kantor Camat Insana Tengah tetapi tidak mencapai hasil perdamaian oleh karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendapat bahwa obyek sengketa adalah miliknya ;
 - ✓ Kedua pada tanggal 27 Juni 2015 yang diusahakan oleh Camat untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang bertempat di Kantor Camat Insana Tengah tetapi tidak mencapai hasil perdamaian oleh karena para tokoh adat dari Suku Saidjao yaitu Yosef Mabu Saidjao dan Kaitanus Safe Saidjao serta beberapa orang lagi dari suku Saidjao



yang menghentikan penyelesaian di tingkat Camat oleh karena di sekitar obyek sengketa adalah kekuasaan Suku Saidajo yang memelihara dan menjaga wilayah Subun dan sekitarnya termasuk di sekitar obyek sengketa dengan istilah adat sebagai "Tua Helen lele Tofan / Pisa Bata" yang mana para Tergugat dari suku Naitili telah memiliki kekuasaan yang memelihara dan menjaga tanah di wilayah Ban'nae dan sekitarnya dengan istilah adat disebut sebagai "Tua tisi Lele tisi", maka masalah ini harus dapat diselesaikannya di tingkat adat yaitu di Lopo Naek Saidjao ;

- ✓ Ketiga pada tanggal 16 Desember 2015 yang bertempat di Sonaf Tola Saidjao di Tatan Desa Subun yang dihadiri oleh 7 Tobe dari Eno Saijao antara lain : dari Tobe Tethun diwakili oleh Aguastinus Kono, Tobe Naisali diwakili oleh Dominikus Oe, Tobe Nailape diwakili oleh Marthinus Fanu, Tobe Sunhaki Tnomat diwakili oleh Yosef Tnomat, Tobe Naitefa, Tobe Naitili diwakili oleh Fabianus Asolan Naitili dan Tobe Saidjao diwakili oleh Yosef Mabu Saidjao (Penggugat IX), dalam musyawarah adat tersebut dapat menghasilkan beberapa kesepakatan sebagaimana yang dituangkan oleh Camat Insana Tengah yang ditujukan kepada Kapolsek Insana tertanggal 5 Januari 2016 perihal Penyerobotan/Pengrusakan oleh Sdr Lambertus Lopo Kau (Vide bukti P) antara lain :

- ✦ Saudara Lambertus Lopo Kau (Tergugat I), dkk (para Tergugat) sebagai para Pelaku penyerobotan / pengrusakan hasil tanaman pada belukar di Bob bersedia menyerahkan dan mengembalikan belukar Bob kepada pemilik lahan belukar karena tekah ditanam dengan tanaman jagung, padi dan kacang tanah,

- ✦ Pemilik belukar atas nama Polikardus Ukat (suami Penggugat VII) dan Thibertius Siki (Penggugat II) bersedia mengembalikan bibit jagung, padi dan kacang tanah kepada para pihak pelaku karena itu pihak pelaku tidak berkeberatan untuk menerima pengembalian bibit dimaksud berupa :

- Bibit jagug 8 ikat/futu = 80 ikat,
- Bibit padi ladang 2 karung @ 100 Kg = 200 Kg,

- ✦ Hasil kesepakatan adat adalah sebagai berikut :

1. Uang tunia sebesar Rp 500.000 untuk Tobe Naitili,
2. Babi besar 1 ekor,
3. Sopi 2 botol,



- 4. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- untuk Lambertus Lopo Kau, dkk untuk makan minum bersama,
- 5. Setelah upacara ritual adat selesai maka ketika hendak menyerahkan bibit-bibit tersebut oleh pemilik lahan belukar maka pihak pelaku atas nama Lambertus Lopo Kau, dkk (para Tergugat) tidak beredia menerkima penyerahan bibit-bibit dimaksud,
- 6. Karena itu mohon bantuan pihak Polsek untuk memanggil yang bersangkutan karena adanya penyerobotan / pengrusakan hasil tanaman serta melanggar sumpah adat di hadapan Ama Saidjao / Sokan, Neo Fanu, Neban Neo Fanu, sebagai pemilik hak ulayat di Eno Saidjao yang lasimnya disebut "Bikase Ku'a na Na'ik, Bijae Sunan Na'ik" ;

23. Bahwa tindakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain yang menyerobot dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum di samping itu juga telah melakukan suatu perbuatan yang merusak hasil tanaman milik para Penggugat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan pihak Penggugat baik materiil maupun imateriil sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIIL :

A. PENGRUSAKAN HASIL TANAMAN MILIK PARA PENGGUGAT

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT I. AQUILINA SIKI

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 12 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 3.000.000,-	
2. 11 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.100.000,-	
3. 40 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 4.000.000,-	
4. 1 rumpun bambu terdiri dari 12 pohon @ Rp 25.000	Rp 300.000,- Rp 240.000,-	
5. 12 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 600.000,-	
6. 12 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 560.000,- Rp 500.000,-	
7. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.560.000,-</u>	Rp 16.860.000,-
8. 1 pohon mangga		
9. 278 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT II. THIBERTIUS SIKI



Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 12 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 3.000.000,-	
2. 13 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.600.000,-	
3. 40 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 4.000.000,-	
4. 3 rumpun bambu dengan jumlah pohon dari ketiga rumpun terdiri dari 29 pohon @ Rp 25.000	Rp 725.000,- Rp 260.000,-	
5. 13 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 600.000,-	
6. 12 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 560.000,- Rp 500.000,-	
7. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.560.000,-</u>	Rp 17.805.000,-
8. 1 pohon mangga		
9. 278 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT III. ADELINA SIKI

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 10 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 2.500.000,-	
2. 12 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.400.000,-	
3. 38 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 3.800.000,- Rp 180.000,-	
4. 9 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 500.000,-	
5. 10 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 540.000,- Rp 500.000,-	
6. 27 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.540.000,-</u>	Rp 15.960.000,-
7. 1 pohon mangga		
8. 277 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT IV. MARIA TNESI

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 10 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 2.500.000,-	
2. 10 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.000.000,-	
3. 39 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 3.900.000,- Rp 200.000,-	
4. 10 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 550.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 11 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 540.000,- Rp 500.000,-	Rp 15.750.000,-
6. 27 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.560.000,-</u>	
7. 1 pohon mangga		
8. 278 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT V. EMANUEL SIKI

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 12 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 3.000.000,-	Rp 16.870.000,-
2. 12 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.400.000,-	
3. 40 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 4.000.000,- Rp 240.000,-	
4. 12 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 550.000,-	
5. 11 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 560.000,- Rp 500.000,-	
6. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.580.000,-</u>	
7. 1 pohon mangga		
8. 279 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT VI. VINSSENSIUS SIKI

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 12 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 3.000.000,-	Rp 16.630.000,-
2. 10 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.000.000,-	
3. 40 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 4.000.000,-	
4. 1 rumpun bambu terdiri dari 10 pohon @ Rp 25.000	Rp 250.000,- Rp 240.000,-	
5. 12 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 500.000,-	
6. 10 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 560.000,- Rp 500.000,-	
7. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.580.000,-</u>	
8. 1 pohon mangga		
9. 279 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT VII. MARSELINA SIKI

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
--------------------	--------	-------



1. 11 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 2.750.000,-	
2. 11 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.100.000,-	
3. 37 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 3.700.000,- Rp 240.000,-	
4. 12 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 500.000,-	
5. 10 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 560.000,- Rp 500.000,-	
6. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.520.000,-</u>	Rp 15.870.000,-
7. 1 pohon mangga		
8. 276 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT VIII. YOSEF MABU

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 11 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 2.750.000,-	
2. 10 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.000.000,-	
3. 38 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 3.800.000,- Rp 200.000,-	
4. 10 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 600.000,-	
5. 12 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 560.000,- Rp 500.000,-	
6. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000	<u>Rp 5.540.000,-</u>	Rp 15.950.000,-
7. 1 pohon mangga		
8. 277 pohon ubi kayu @ 20.000		

HASIL TANAMAN MILIK PENGGUGAT IX. KAITANUS SAFE

Jumlah Jenis Pohon	Jumlah	Total
1. 10 Pohon Jati @ Rp 250.000	Rp 2.500.000,-	
2. 11 pohon jati camelia Rp 200.000	Rp 2.100.000,- Rp 3.800.000,-	
3. 38 pohon Jambu mente @ Rp 100.000	Rp 200.000,-	
4. 10 pohon gala-gala @ Rp 20.000	Rp 600.000,- Rp 560.000,-	
5. 12 rumpun rumput kingres @ Rp 50.000	Rp 1.000.000,- <u>Rp 5.560.000,-</u>	
6. 28 pohon lamtoro @ Rp 20.000		Rp 16.320.000,-



7. 2 pohon mangga		
8. 278 pohon ubi kayu @ 20.000		

J u m l a h

Rp 147.975.000,-

B. KERUGIAN SAAT PENYELESAIAN ADAT :

Bahwa sesuai hasil kesepakatan adat tanggal 16 Desember 2015 yang bertempat di Sonaf Tola Saidjao di Tatan, Desa Subun karena akibat perbuatan para Tergugat, maka para Penggugat telah memberikan denda adat berupa Uang tunia sebesar Rp 500.000 untuk Tobe Naitili, Babi besar 1 ekor seharga Rp 5.000.000, Sopi 2 botol @ Rp 25.000 = Rp 50.000,-, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- untuk Lampbertus Lopo Kau, dkk untuk makan minum bersama, dan setelah upacara ritual adat selesai para Tergugat tidak mematuhi yang merupakan suatu pelanggaran sumpah adat di hadapan Ama Saidjao / Sokan, Neo Fanu, Neban Neo Fanu, sebagai pemilik hak ulayat di Eno Saidjao yang lasimnya disebut "Bikase Kuen Na'lik, Bijae Sunan Na'lik", maka adalah patut dan beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat untuk membayar kembali ganti rugi tersebut kepada para Penggugat sebesar 2 (dua) kali lipat dari besar denda tersebut dengan rincian sebagai berikut : Uang tunia sebesar Rp 500.000 untuk Tobe Naitili x 2 = Rp 1.000.000,- +, Babi besar 1 ekor seharga Rp 5.000.000 x 2 = Rp 10.000.000, + Sopi 2 botol @ Rp 25.000 = Rp 50.000 Rp 11.600.000,- x 2 = Rp 100.000,- + Uang tunai sebesar Rp 250.000,- untuk Lampbertus Lopo Kau, dkk untuk makan minum bersama x 2 = Rp 500.000 =

Jumlah kerugian materiil Rp 159.575.000,-

(Seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

2. KERUGIAN IMATERIIL :

Bahwa di samping kerugian materiil yang telah diuraikannya tersebut di atas akibat hukum yang dilakukan para Tergugat, maka para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar sanksi/denda adat lainnya sebagai kerugian imateriil akibat perbuatan melawan hukum tersebut yang



mengakibatkan para Penggugat menderita lahir bathin secara berkepanjangan dengan hukuman berupa :

NAU NAFANI PUAH POAT MANUS PUTIF

Artinya suatu pemberian sanksi adat terhadap para Tergugat untuk menghormati setiap putusan adat yang telah mengumpulkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah hingga pembubarannya berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- + 1 ekor babi jantan besar seharga Rp 5.000.000,- + beras 100 kg seharga @ Rp 15.000 x 100 Kg = 1.500.000,- + sopi kampung 2 botol @ Rp 25.000 = Rp 500.000,- + siri dan pinang seharga Rp 200.000 =

Rp 11.750.000,-

Jumlah kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 171.325.000,-
(Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
Kerugian-kerugian mana harus dibayar oleh para Tergugat kepada para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;-

24. Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan secara kumulatif yang antara hak atas tanah dan ganti rugi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya ;
25. Bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak waris Para Penggugat dari mendiang YOHANES AMAINA SIKI alias AMAINA TULAK ;
26. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat bukanlah pemilik obyek sengketa yang sah, maka kepada para Tergugat haruslah dihukum beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa masing-masing kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban atau ikatan apapun ;
27. Bahwa oleh karena para Tergugat yang sementara ini sedang melakukan aktifitas di atas obyek sengketa maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk segera menghentikan segala aktifitas dengan segera mengosongkan masing-masing obyek sengketa tanpa suatu beban atau ikatan apapun dengan cara apapun bila perlu dengan bantuan keamanan ;
28. Bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa tanah, maka sepanjang jalannya proses persidangan kepada para Tergugat haruslah dilarang



beserta semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun di atas obyek sengketa ;

29. Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan secara kumulatif tentang hak atas tanah warisan para Penggugat dan ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan secara melawan hukum para Tergugat, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk segera mengosongkan obyek sengketa tanpa suatu ikatan apapun dan juga harus bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil sebesar	Rp 159.575.000,-
2. Kerugian Imateriil sebesar	Rp 11.750.000,-
Jumlah	Rp 171.325.000,-

=====

30. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita para Penggugat sebagai akibat etiket tidak baik dari para Tergugat yang tidak membayar kerugian-kerugian yang telah diderita oleh para Penggugat, maka adalah patut dan beralasan hukum apabila para Tergugat dihukum pula untuk membayar denda sebesar 3% (Tiga persen) per bulan dari total kerugian yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

31. Untuk menjamin bahwa para Tergugat akan membayar kewajibannya kepada para Penggugat tepat pada waktu sekaligus juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat dari kelalaian para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka adalah patut dan beralasan hukum apabila para Tergugat dihukum pula untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai kecurigaan dan kekhawatiran yang beralasan hukum yang menunjukkan adanya etiket tidak baik dari para Tergugat untuk tidak membayar kewajiban kepada para Penggugat dan guna menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek



sengketa serta tanah dan rumah milik para Tergugat semuanya terletak di Tuamau, Desa Banae dan Bestobe, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara beserta turutannya dan terhadap barang bergerak lainnya milik para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa serta tanah dan rumah milik para Tergugat semuanya terletak di Tuamau, Desa Banae dan Bestobe Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara beserta turutannya dan terhadap barang bergerak lainnya milik para Tergugat.
2. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan masing-masing obyek sengketa dan melarang para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas di atas obyek sengketa ;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Obyek sengketa adalah Tanah Warisan para Penggugat dari mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak seluas kurang lebih 5 ha terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

✓ Timur berbatasan dengan Bukit (tanah negara),

✓ Utara berbatasan dengan Bukit (tanah negara),

✓ Barat berbatasan dengan Bukit (tanah negara),

✓ Selatan berbatasan dengan Bukit Kutiom (tanah negara) ;-

dengan rincian adalah sebagai berikut :

MILIK PENGGUGAT I. AQUILINA SIKI

Seluas 8160 M2 (panjang 160 meter dengan lebar 51 meter)

dengan batas-batas sebagai berikut :

✓ Timur berbatasan dengan lolok (kali),

✓ Utara berbatasan dengan lolok (kali).

✓ Barat berbatasan dengan lolok (kali).

✓ Selatan berbatasan dengan Bukit/tanah negara ;-

MILIK PENGGUGAT II. TIBERTIUS SIKI



Seluas 3584 M2 (panjang 128 meter dengan lebar 28 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan kuburan yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan Kebun milik Emanuel Siki (Penggugat V) ;

MILIK PENGGUGAT III. ADELINA SIKI

Seluas 3584 M2 (panjang 128 meter lebar 28) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;

MILIK PENGGUGAT IV. MARIA TNESI

Seluas 4403 M2 (panjang 119 meter lebar 37 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan tanah milik Marselina Siki (Penggugat VII),
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan kuburan yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa ;

MILIK PENGGUGAT V. EMANUEL SIKI

Seluas 7232 M2 (panjang 113 meter lebar 64 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan bukit/tanah negara,
- ✓ Utara berbatasan dengan tanah milik Thibertius Siki (Penggugat II),
- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;

MILIK PENGGUGAT VI. VINSENSIUS SIKI

Seluas 7289 M2 (panjang 197 meter lebar 37 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
- ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,



- ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali,
 - ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;-
MILIK PENGGUGAT VII. MARSELINA SIKI
Seluas 1220 M2 (panjang 100. meter lebar 12,20 meter) dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
 - ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
 - ✓ Barat berbatasan dengan tanah milik Maria Tnesi (Penggugat IV),
 - ✓ Selatan berbatasan dengan kuburan yang menjadi satu kesatuan
dengan obyek sengketa ;-
MILIK PENGGUGAT VIII. YOSEF MABU
Seluas 2790 M2 (panjang 90 meter meter lebar 31 meter) dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Timur berbatasan dengan kebun lolok/kali,
 - ✓ Utara berbatasan dengan kebun milik Kaitanus Safe (Penggugat
IX),
 - ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali
 - ✓ Selatan berbatasan dengan bukit/tanah negara ;-
MILIK PENGGUGAT IX. KAITANUS SAFE
Seluas 2790 M2 (panjang 90 meter meter lebar 31 meter) dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Timur berbatasan dengan lolok/kali,
 - ✓ Utara berbatasan dengan lolok/kali,
 - ✓ Barat berbatasan dengan lolok/kali ,
 - ✓ Selatan berbatasan dengan kebun milik Yosef Mabub (Penggugat
VIII) ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan
melanggar hukum yaitu melanggar hak atas Tanah Warisan para
Penggugat ;
 4. Menyatakan sah menurut hukum para Tergugat tidak berhak atas obyek
sengketa ;
 5. Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan obyek sengketa
kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau suatu
ikatan apapun ;
 6. Memerintahkan para Tergugat untuk segera mengosongkan dan dilarang
melakukan kegiatan apapun diatas obyek sengketa.



7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat masing-masing sebesar :

1. KERUGIAN MATERIIL :

A. PENGRUSAKAN HASIL TANAMAN MILIK PARA PENGGUGAT

Para Penggugat	Jumlah
1. Penggugat I. AQUILINA SIKI sebesar	Rp 16.860.000,-
2. Penggugat II. THIBERTIUS SIKI sebesar	Rp 17.805.000,-
3. Penggugat III. ADELINA SIKI sebesar	Rp 15.960.000,-
4. Penggugat IV. MARIA TNESI sebesar	Rp 15.750.000,-
5. Penggugat V. EMANUEL SIKI sebesar	Rp 16.870.000,-
6. Penggugat VI. VINSENDIUS SIKI sebesar	Rp 16.630.000,-
7. Penggugat VII. MARSELINA SIKI sebesar	Rp 15.870.000,-
8. Penggugat VIII. YOSEF MABU sebesar	Rp 15.950.000,-
9. Penggugat IX. KAITANUS SAFE sebesar	Rp 16.320.000,-

B. KERUGIAN SAAT PENYELESAIAN ADAT :

Uang tunia sebesar Rp 500.000 x 2 = Rp 1.000.000,-

+ , Babi besar 1 ekor seharga Rp 5.000.000 x 2 = Rp

10.000.000, + Sopi 2 botol @ Rp 25.000 = Rp 50.000 x

2 = Rp 100.000,- + Uang tunai sebesar Rp 250.000,- x Rp

2 = Rp 500.000 = 11.600.000,-

Jumlah kerugian materiil Rp 159.575.000,-

(Seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-

2. KERUGIAN IMATERIIL :

NAU NAFANI PUAH POAT MANUS PUTIF Rp 11.750.000,-

sebesar

Jumlah kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 171.325.000,-

(Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 3% (Tiga persen) per bulan dari total kerugian yang harus dibayarkan kepada para Penggugat, terhitung sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, apabila para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;-

10. Menyatakan sah dan berharga tuntutan Provisional para Penggugat ;-

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, diwakili kuasanya dan Penggugat VII menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX dan X datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat VIII tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 10 Mei 2016 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Miduk Sinaga, SH., sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 20 Mei 2016, perihal Laporan Hasil Mediasi, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada dasarnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) karena :

1. Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)

Bahwa Para Penggugat Aquilina Siki cs selaku subjek Hukum dalam perkara A que tidak mempunyai kompetensi dalam perkara ini atau diskualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara A que karena alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum sama sekali dengan tanah Nefo Bob di Seunbam, karena tanah tersebut

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Para Tergugat yang dikuasai secara turun temurun sebagai tanah pembagian dari raja Insana yakin Chalmento Kalasi Taolin sejak berdirinya Kerajaan Insana pada Tahun ± 1912. dan pada saat itu tanah tersebut dibagi masuk dalam wilayah Ama Naek Saijao (Tamukung Besar Saijao) dan termasuk dalam keketoran Subun dan kemudian Ama Naek Saijao memberikannya kepada Para Tergugat melalui suku Naitili Neonnub untuk dikuasai dan dimiliki karena suku Naitili dan Neonnub adalah bagian integral tak terpisahkan dari Ama Naek Saijao (Tamukung Saijao) karena berada dalam suku Saijao/ Ama Naek Saijao keketoran Subun. Suku Naitili dan Neonnub yang melahirkan Para Tergugat adalah adik dari suku Saijao secara adat yang ikut memelihara dan bertanggung jawab serta mengolah menguasai dan memiliki tanah Nefo Bob di Seunbam karena secara adat masuk dalam Ama Naek Saijao (Tamukung Besar Saijao). Hal ini terbukti lewat lopo adat Naitili Neonnub yang didirikan di lokasi Nefo Bob wilayah Seunbam pada zaman Kerajaan Insana namun dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

- Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VII) adalah berasal dari Feimnasi Tunbaba yang termasuk dalam Kecamatan Miomaffo, daerah Swapraja Miomaffo dan bukan berasal dari Kerajaan Insana, Swapraja Insana. sedangkan Penggugat VIII dan Penggugat IX adalah sesepuh Ama Naek Saijao yang secara adat mendapatkan pembagian tanah adatnya ditempat lain yang jauh dari lokasi dimaksud (Nefo Bob) wilayah Seunbam.
- Bahwa masuknya Para Penggugat (P I s/d P VII) kedalam wilayah Nefo Bob wilayah Seunbam yang datang dari Tunbaba adalah termasuk dalam Swapraja Miomaffo dan diterima Ama Naek Saijao yang memimpin wilayah adat Saijao yang melahirkan Penggugat VIII dan Penggugat IX yakni Bapak Baltasar Benu pada saat itu yakni, hanya diijinkan untuk menggarap dan mengolah untuk sementara waktu demi mendapatkan hasil-hasil bagi kelangsungan hidup bukan untuk dimiliki sebagai tanah warisan.
- Bahwa hal ini terbukti sejak Tahun 1965 sampai dengan sekarang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VII) tidak pernah memiliki sertifikat diatas tanah tersebut karena tidak pernah diserahkan secara adat oleh Ama Naek Saijao hal ini oleh karena secara adat sudah di bagikan dan diberikan kepada suku Naitili Neonnub sebagai pemilik



hak ulayat/hak tanah adat dan diterima langsung oleh Tobe Efu yang merupakan sesepuh adat dari suku Naitili Neonnub.

- Bahwa mengacu pada hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IX) tidak memiliki persona stand in judicio atas perkara A que, maka dengan demikian secara otomatis Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai dasar Hukum. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).

2. Para Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat (Error In Persona).

Bahwa dalam perkara A que Para Tergugatlah yang memiliki hak secara adat untuk menguasai dan menggarap bahkan memiliki tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat tidak bisa diklasifikasikan sebagai Tergugat dalam perkara A que.

3. Objek sengketa tidak jelas (Error In Obyektor)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin (4) didalilkan oleh Para Penggugat bahwa, tanah tersebut adalah tanah mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak seluas ± 5 hektar dan terletak di Nefo Bob wilayah Seunbam Kelurahan Maubesi Kecamatan Insana Tengah sebagaimana yang tertera dalam poin (4) diatas, adalah tidak jelas, karena tanah tersebut sebenarnya terletak di wilayah Seunbam Desa Bannae Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang termasuk dalam tanah wilayah adat suku Saijao dengan pemiliknya suku Naitili Neonnub. Dan batas-batas yang tertera dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas pula, karena tidak ada batas pembeda yang jelas antara Para Penggugat satu sama lainnya dan antara Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IX) dengan bidang tanah yang lain milik orang lain. Hal ini oleh karena tidak ada bukti-bukti pilar pembatas yang signifikan antara satu sama lainnya. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk (Error In Objektor) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah Hukumnya adalah karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas dan benar letak dan batas-batasnya tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima. Hal ini terutama bagi bidang tanah yang belum bersertifikat.



4. Gugatan Para Penggugat terdapat komulasi gugatan.

Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena dalam bentuk gugatan Para Penggugat setelah dilihat oleh Para Tergugat ternyata terdapat adanya komulasi gugatan baik terhadap subjek maupun tuntutan dalam perkara A que. bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat secara Hukum cacat formil karena tidak dapat di benarkan menurut Undang-Undang (keputusan MA RI no. 19K/SIP/1983) yakni lebih dari satu subjek Hukum dan adanya dua tuntutan yaitu tuntutan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan ganti rugi (seharusnya digugat Perbuatan Melawan Hukumnya setelah diputus perkaranya baru dituntut ganti ruginya.

5. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah warisan dari Yohanes Amaina sedangkan Yohanes Amaina (Amena Tulak) bukan masyarakat adat dari suku Saijao Kecamatan Insana dalam daerah Swapraja Insana pada zaman Belanda, tetapi berasal dari Tunbaba yang termasuk dalam daerah Swapraja Miomaffo, oleh karena itu anak cucunya yakni Para Penggugat yang datang dan tinggal di dalam wilayah tanah ulayat suku Saijao seharusnya bukan hanya menggugat suku Naitili Neonnub karena didalam Suku Saijao terdapat banyak suku yang berada didalam tanah ulayat suku Saijao itu sendiri yakni suku Naisali, suku Naitefa, Bnao, Taone, Keba, Tethun, Nafa, Oebnaman, Matua, Masaubat, Sanit, Mnou, Nailape, Omenu, Sengkoen, Maumabe, Tahoni, Metboki, dan masih banyak suku yang lain lagi yang harus di tarik sebagai Tergugat.

6. Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau (Obscuur Libel) karena dalam posita gugatan point ke 5 pada halaman 5 didalilkan bahwa tanah tersebut di peroleh Para Penggugat dari Yohanes Amaina (alm) dari Desa Faimnasi Tunbaba yang datang dan membuka lahan baru pada Tahun 1965 sedangkan pada posita gugatan (point ke 11 dan 12) pada halaman 6 dalam gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Ama Naek Saijao yang secara ulayat diserahkan oleh Baltasar Benu kepada Amaina Tulak pada Tahun 1975. Bahwa dengan demikian Para Tergugat yang telah mendapat bagian tanah secara ulayat di Nefo Bob wilayah Seunbam dari Ama Naek Saijao Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara mau



menanyakan kepada Para Penggugat yang benar yang mana? Apakah diperoleh dari pembukaan lahan baru atau pemberian dari penguasa hak ulayat (Baltasar Benu) Ama Naek Saijao. Dan juga Para Tergugat mau menanyakan kepada Para Penggugat jika tanah tersebut (Nefo Bob) di wilayah Seunbam diserahkan oleh Ama Naek Saijao (Baltasar Benu) maka dimanakah surat penyerahan tanahnya secara adat, kapan dan bagaimana proses penyerahannya?

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi diatas yang masih relevan dengan pokok perkara adalah bagian dari pokok perkara dan dianggap terbaca kembali
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh materi/dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa benar apa yang tertera dalam point (1, 2, 3) pada halaman 3 gugatan Para Penggugat dan poin (22) halaman 7 tentang hasil kesepakatan adat yaitu denda adat untuk suku Naitili Neonnub oleh Para Tergugat yang terealisasi/terlaksana pada tanggal 16 Desember 2015.
4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI adalah pemilik tanah yang sah dilokasi Seunbam (Nefo Bob) yang secara ulayat berasal dari leluhur sejak jaman penjajahan Belanda dan merupakan pembagian dari Ama Naek Saijao. Secara ulayat tanah milik suku Naitili Neonnub adalah seluas ± 500 ha dan termasuk di dalamnya tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Maubesi dan kali Maubesi (suku Naisaban)/Ama Naek Banusu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bikomi Swapraja Miomaffo.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali Maubesi tanah Suku Naisaban termasuk dalam Ama Naek Banusu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan suku Naitefa Taone.
5. Bahwa bidang tanah tersebut di kuasai dan di miliki secara turun temurun oleh suku Naitili Neonnub yang melahirkan Para Tergugat sejak terbentuknya Kerajaan Insana yakni pada Tahun 1912 saat raja Calmento Kalasi Taolin memimpin Kerajaan Insana.



6. Bahwa sejak terbentuknya Kerajaan Insana, dan pada saat raja Calmento Kalasi Taolin memimpin Kerajaan Insana dibagi atas 4 suku besar yakni suku Hitu, Taboy, Saijao, dan Banusu.
7. Bahwa setelah pembagian Kerajaan Insana atas 4 wilayah secara adat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya setiap wilayah adat masing-masing di pimpin oleh seorang Tamukung Besar (Ama Naek) yang diangkat oleh raja pada saat itu. Dan untuk Ama Naek Saijao di pimpin oleh Baltasar Benu yang selanjutnya membagi wilayahnya kepada suku-suku yang berada di dalam wilayah kekuasaannya, dan untuk wilayah Nefo Bob di Seunbam dibagikan kepada suku Naitili Neonnub untuk digarap dan dimilikinya. Sehingga dengan demikian Para Tergugat yang merupakan anak dari kedua suku tersebut di atas memiliki tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam secara sempurna (utuh).
8. Bahwa sejak pembagian wilayah tanah ulayat sebagaimana pada poin (7) di atas maka sejak saat itu wilayah Seunbam (Nefo Bob) merupakan wilayah hak ulayat dari suku Naitili Neonnub tetap dikuasai dan dijaga serta dipertahankan sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI). Bahwa sekitar Tahun \pm 1960 sebagai tanda penguasaan wilayah hak ulayat dari suku Naitili Neonnub sebagai tanah ulayat pembagian dari Ama Naek Saijao di wilayah Seunbam (Nefo Bob), maka di bangun satu lopo adat dari kedua suku tersebut namun akhirnya di bakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan bekasnya masih ada sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Para Penggugat (P I s/d P VII) tidak mempunyai hak atas tanah ulayat (Nefo Bob) di wilayah Seunbam sebagaimana dalam gugatannya karena bukan merupakan anggota masyarakat Hukum adat dari suku-suku yang termasuk dalam wilayah hak ulayat suku Saijao (Ama Naek Saijao). sedangkan Penggugat VIII adalah Ama Naek Saijao yang memimpin suku Saijao dan Penggugat IX adalah adik dari Penggugat VIII namun dalam pembagian tanah secara ulayat mendapatkan tanah ulayatnya di tempat lain.
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IX) tidak berhak untuk menguasai dan memiliki tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam keketoran Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

III. REKONVENSİ (GUGAT BALIK)

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



1. Bahwa Para Tergugat dalam konvensi (sekarang sebagai Para Penggugat dalam rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam konvensi (sekarang menjadi Para Tergugat dalam rekonvensi).
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi diatas, yang relevan dalam rekonvensi adalah bagian dari rekonvensi dan dianggap telah terbaca kembali sebagai dasar pula dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa pada jaman penjajahan Belanda wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di bagi menjadi 3 wilayah daerah Swapraja. ke-3 daerah Swapraja tersebut adalah :
 1. Daerah Swapraja Biboki
 2. Daerah Swapraja Insana
 3. Daerah Swapra MiomaffoDan sejak saat itu setiap daerah Swapraja mengurus dan mengatur masyarakat adatnya secara masing-masing dan secara pemerintahannya sesuai daerah Swapraja dimana mereka berdomisili atau berada
4. Bahwa oleh karena itu sejak Tahun 1912 setelah diresmikan berdirinya daerah Swapraja Insana, maka raja Calmento Kalasi Taolin membagi Kerajaan Insana dalam 4 Amaf Besar/Tamukung Besar. ke-4 Amaf Besar Tamukung Besar adalah :
 - Ama Naek (Amaf Besar Hitu)
 - Ama Naek (Amaf Besa Taboy)
 - Ama Naek (Amaf Besar Saijao)
 - Ama Naek (Amaf Besar Banusu)Dan setelah itu Ama Naek Saijao Tamukung Besar Saijao membagi daerah wilayah adat (Tanah Adat) yang dikuasainya kepada suku-suku yang dipimpinnya, dan dalam pembagian tersebut lokasi Nefo Bob di wilayah Seunbam adalah termasuk dalam wilayah pembagian Hukum adat dari suku Naitili Neonnub yang melahirkan Para Penggugat rekonvensi (Penggugat I s/d Penggugat XI) yang sekarang menguasai wilayah tanah dimaksud (Nefo Bob) di wilayah Seunbam.
5. Bahwa bidang tanah tersebut di kuasai dan di miliki secara turun temurun oleh suku Naitili Neonnub yang melahirkan Para Penggugat rekonvensi sejak terbentuknya Kerajaan Insana yakni



- pada Tahun 1912 saat raja Calmento Kalasi Taolin memimpin Kerajaan Insana.
6. Bahwa sejak terbentuknya Kerajaan Insana dan pada saat raja Calmento Kalasi Taolin memimpin Kerajaan Insana, maka dibagi atas 4 suku besar yakni suku Hitu, Taboy, Saijao, dan Banusu.
 7. Bahwa setelah pembagian Kerajaan Insana atas 4 wilayah secara adat sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya setiap wilayah adat masing-masing di pimpin oleh seorang Tamukung Besar (Ama Naek) yang diangkat oleh raja pada saat itu. Dan untuk Ama Naek Saijao di pimpin oleh Baltasar Benu yang selanjutnya membagi wilayahnya kepada suku-suku yang berada di dalam wilayah kekuasaannya, dan untuk wilayah Nefo Bob di Seunbam dibagikan kepada suku Naitili Neonnub untuk digarap dan dimilikinya, sehingga dengan demikian Para Penggugat rekonvensi yang merupakan anak dari kedua suku tersebut di atas memilikinya secara sempurna.
 8. Bahwa sejak pembagian wilayah tanah ulayat sebagaimana pada poin (7) di atas maka sejak saat itu wilayah Seunbam (Nefo Bob) merupakan wilayah hak ulayat dari suku Naitili Neonnub tetap dikuasai dan dijaga serta dipertahankan sampai dengan sekarang oleh Para Penggugat rekonvensi (Penggugat I s/d Penggugat XI). Bahwa sekitar Tahun \pm 1960 sebagai tanda penguasaan wilayah hak ulayat dari suku Naitili Neonnub sebagai tanah ulayat pembagian dari Ama Naek Saijao di wilayah Seunbam (Nefo Bob) dibangun satu lopo adat dari kedua suku tersebut, namun akhirnya di bakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan bekasnya masih ada sampai dengan sekarang.
 9. Bahwa Para Tergugat rekonvensi (Tergugat I s/d Tergugat VII) tidak mempunyai hak atas tanah ulayat (Nefo Bob) di wilayah Seunbam sebagaimana dalam gugatannya karena bukan merupakan anggota masyarakat Hukum adat dari suku-suku yang termasuk dalam wilayah hak ulayat suku Saijao (Ama Naek Saijao). Sedangkan Tergugat VIII rekonvensi adalah Ama Naek Saijao yang memimpin suku Saijao dan Tergugat IX rekonvensi adalah adik dari Tergugat VIII rekonvensi, namun dalam pembagian tanah secara ulayat ke-2nya mendapatkan tanah ulayatnya di tempat lain.



10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Para Tergugat rekonsensi (Tergugat I s/d Tergugat IX) tidak berhak untuk menguasai dan memiliki tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam kefeteran Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
11. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2016 Para Tergugat rekonsensi masuk dan merusak tempat pemali (tempat upacara adat) dari suku Naitili Neonnub di lokasi Nefo Bob wilayah Seunbam yang di kuasai oleh Para Penggugat rekonsensi dengan cara menggunakan sensor memotong sebuah pohon besar di tempat pemali Para Penggugat rekonsensi yang jatuh dan merusak tempat pemali (tempat upacara adat) Para Penggugat rekonsensi seperti tersebut di atas.
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat rekonsensi tersebut merupakan sebuah perbuatan yang melawan Hukum (Hukum adat yang belaku) di Kerajaan Insana wilayah adat Ama Naek Saijao yakni sebagai sebuah perbuatan penghinaan yang merendahkan harga diri dan martabat Para Penggugat rekonsensi (Penggugat I s/d Penggugat XI) dan masyarakat Hukum adat suku Naitili Neonnub pada umumnya.
13. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 saat penyelesaian masalah tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam antara Para Penggugat rekonsensi dan Para Tergugat rekonsensi maka camat dari Insana Tengah dan camat Insana Barat hadir dalam proses penyelesaian masalahnya, dan saat itu camat Insana Barat menyepakati dengan camat Insana Tengah bahwa tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam adalah termasuk dalam hak milik suku Naitili Neonnub yakni Para Penggugat rekonsensi karena termasuk dalam wilayah adat Desa Bannae Ama Naek saijao Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
14. Bahwa pada saat penyelesaian persoalan tanah Nefo Bob wilayah Seunbam di Kantor camat Insana Tengah pada tanggal 22 Juni 2015 Para Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa suku Naitili Neonnub (Para Penggugat rekonsensi) tidak memiliki wilayah tanah adat di Seunbam (Nefo Bob) dan Menyatakan ke-2 suku tersebut adalah termasuk suku Saijao palsu.



15. Bahwa akibat dari perbuatannya Para Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas maka pada 16 Desember 2015 permasalahan tersebut diselesaikan di lopo adat Ama Naek Saijao di Tatan dan pada saat itu di putusan bahwa perbuatan Para Tergugat rekonsensi tersebut adalah perbuatan melawan Hukum adat sehingga diberikan sanksi adat dan dilaksanakan pada saat itu juga. Sehingga Para Tergugat rekonsensi memberikan denda adat kepada suku Naitili Neonnub (Para Penggugat rekonsensi) denda adat sebagai berikut :

- Uang kontan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Babi besar 1 ekor seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- Sopi 2 botol seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang kontan Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Para Penggugat rekonsensi

16. Bahwa denda adat yang diberikan oleh Para Tergugat rekonsensi kepada Para Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut pada point (15) di atas adalah bukti pengakuan resmi bahwa Para Penggugat rekonsensi adalah pemilik tanah yang sah di lokasi Seunbam (Nefo Bob) yang secara adat di kuasai oleh suku Naitili Neonnub.

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat rekonsensi untuk menguasai dan memiliki tanah di wilayah Seunbam (Nefo Bob) secara pribadi dan melawan Hukum adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 1980-an Para Tergugat rekonsensi (Tergugat I s/d Tergugat VII) hendak mendirikan rumah adat (Mesbah) di tanah Nefo Bob namun dihentikan oleh tokoh-tokoh adat suku Naitili Neonnub dan masyarakat Bannae pada umumnya sehingga tidak jadi didirikan.
- Bahwa pada Tahun 1990-an Para Tergugat rekonsensi juga membuat permohonan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengukur dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat rekonsensi, namun diusir oleh Para Penggugat rekonsensi dan masyarakat Bannae pada umumnya karena tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam adalah tanah ulayat suku Naitili Neonnub yang merupakan tanah wilayah adat berdasarkan pembagian dari Ama Naek Saijao/Tamukung Besar Saijao.



18. Bahwa perbuatan Para Tergugat rekonsensi telah memenuhi perbuatan melawan Hukum yaitu melanggar hak-hak subjektif dari keluarga besar suku Naitili Neonnub dan masyarakat Desa Bannae pada umumnya. Sehingga di tuntutan memulihkan kembali Para Penggugat rekonsensi baik materil maupun imateril.
19. Bahwa kerugian yang di derita oleh Para Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat rekonsensi secara tunai dan kontan karena dengan perhitungan sampai saat ini Para Penggugat rekonsensi tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarga, sebesar jumlah tersebut di atas akibat perbuatan Para Tergugat rekonsensi
20. Bahwa mengenai kerugian imateril yang diderita oleh Para Penggugat rekonsensi sulit dihitung namun untuk kepastian Hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan A que maka kerugian imateril yang diderita oleh Para Penggugat rekonsensi jika dinilai dengan jumlah uang adalah Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) karena sejak adanya permasalahan ini Para Penggugat rekonsensi mengalami tekanan-tekanan batin yang dialami, dengan adanya penguasaan wilayah tanah adat suku Naitili Neonnub yang di kuasai Para Penggugat rekonsensi dan merusakkan (mesbah) tempat upacara adat dari suku Naitili Neonnub yang di miliki Para Penggugat rekonsensi.
21. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi ini mohon di letakkan sita jaminan baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat rekonsensi.
22. Bahwa gugatan rekonsensi dari Para Penggugat rekonsensi ini di dukung oleh bukti-bukti autentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karenanya Para Penggugat rekonsensi memohon agar putusan dalam perkara A que dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada vernet, banding ataupun kasasi (Uit Voebaar Bij Voerrad).
23. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat rekonsensi tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara A que secara sukarela, maka Para Penggugat rekonsensi mohon agar Para Tergugat rekonsensi di Hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoem) Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan keputusan ini.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan reconvensi dari Para Penggugat reconvensi adalah beralasan menurut Hukum sehingga mohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A que, berkenan kiranya mengabulkan gugatan Para Penggugat reconvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijkeVerklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat reconvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Para Tergugat reconvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat reconvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat reconvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat reconvensi sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sekaligus membayar kerugian moril /imateril sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat reconvensi secara tunai dan kontan;
5. Menghukum Para Tergugat reconvensi, pembayaran uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada vernet banding ataupun kasasi;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2016 dan atas Replik tersebut pihak Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, atas nama Yohanes Amaina, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 23 Pebruari 2015, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, atas nama Yohanes Amaina, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-8;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tanggal 02 Januari 2005, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 tanggal 02 Januari 2004, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tanggal 02 Januari 2002, atas nama Yohanes Amaina diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, atas nama Tibertius Siki diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015, atas nama Tibertius Siki diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2015, atas nama Tibertius Siki diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tanggal 02 Januari 2015, atas nama Tibertius Siki diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, atas nama Vinsensius Siki diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, atas nama Vinsensius Siki diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Denah Lokasi Sengketa, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Asli surat kepada Kapolsek Insana hal Penyerobotan/Pengrusakan oleh Sdr. Lambertus Lopo Kau, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aquilina A. Siki, diberi tanda bukti P- 21 ;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tibertius Siki, diberi tanda bukti P- 22 ;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



23. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara No.Pem.140/65/KM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 atas nama Adelina Siki, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Tnese, oleh Hakim diberi tanda P- 24 ;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emanuel Siki, diberi tanda bukti P- 25 ;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Finsensius Siki, diberi tanda bukti P- 26 ;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselina Siki, diberi tanda bukti P- 27 ;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosep Mabu, diberi tanda bukti P- 28 ;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaitanus Safe, diberi tanda bukti P- 29 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

1. Saksi Leonardus Leu dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah sengketa di Nefo bob, wilayah Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, KabupatenTimor Tengah Utara ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti karena saksi menjabat sebagai Kepala Desa Maubesi sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2012 dimana tanah sengketa adalah termasuk wilayah Desa Maubesi sampai dengan sekarang ini ;
 - Bahwa tanah sengketa oleh Yohanis Amaina Siki adalah ayah kandung para Penggugat memperolehnya dari Kepala Suku Saijao Baltasar Benu Saijao;
 - Bahwa didalam tanah sengketa para Penggugat menanam tanaman mangga, kelapa, Pisang, nangka dan pohon jati ;
 - Bahwa tanah sengketa selama ini diolah oleh Para Penggugat dan sejak tahun 1986 dan Para Penggugat telah membayar pajak sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat selama ini tidak pernah mengolah dan menanam tanaman dalam tanah sengketa ;



- Bahwa Pemegang hak ulayat suku Saijao adalah Baltasar Benu Saijao ;
- Bahwa Para Tergugat baru menggarap tanah sengketa pada tahun 2015 dengan cara menyerobot sehingga merusak tanaman para Penggugat dan para Penggugat mengalami kerugian cukup banyak sehingga para Tergugat saat itu dilaporkan oleh Para Penggugat di Polsek Kiupukan ;
- Bahwa Para Tergugat adalah masuk Suku Naitili bukan masuk Suku Saijao dan lokasi, Suku Naitili lokasinya jauh sekali dengan lokasi Suku Saijao ;
- Bahwa Para Tergugat tidak bisa mendapat hak dari Suku Saijao karena masing-masing Suku sudah mendapat pembagian dari Raja Insana ;
- Bahwa Para Tergugat baru menggarap tanah sengketa pada tahun 2015, sehingga Para Penggugat melaporkan hal tersebut ke Camat Insana Tengah kemudian dilanjutkan di Polsek Insana, tetapi kemudian oleh Polsek Insana mengembalikan kasus ini kepada Tua-Tua Adat, tetapi tidak ada kesepakatan damai karena para Tergugat tidak mentaati hasil kesepakatan yakni Para Tergugat harus mengganti kerugian para Penggugat karena merusak tanaman jati, lamtoro sedangkan para Penggugat mengganti kembali bibit dari Para Tergugat ;
- Bahwa saat kasus ini diurus dengan Tua-tua adat Para Tergugat mengakui tanah sengketa adalah pemberian dari Suku Saijao kepada Yohanes Amaina Siki adalah ayah kandung para Penggugat ;
- Bahwa ada 4 (empat) suku besar di wilayah Insana yakni : Suku Saijao, Suku Naitili, Suku Hitu dan Suku Taboi dan Para Tergugat masuk Suku Naitili ;
- Bahwa penyerahan tanah oleh Baltasar Saijo diberikan secara lisan;
- Bahwa tanah sengketa Nefobob masuk wilayah Kelurahan Maubesi ;
- Bahwa Para Tergugat adalah warga masyarakat Desa Bana'e, Kecamatan Insana Barat ;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah memasukkan Upeti kepada Kepala Suku Saijao, karena mereka bukan termasuk dalam Suku Saijao ;
- Bahwa saat penyerahan tanah sengketa oleh Kepala Suku Saijao Baltasar Saijao Para Tergugat saat itu tidak hadir ;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat dilakukan di Lopo Adat Saijao dan dihadiri oleh 7 Tobe dimana saat itu para Tergugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Suku Saijao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai tersebut ada mufakat tetapi kemudian Para Tergugat tidak mentaati kesepakatan sehingga Para Penggugat melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Kefamenanu ;
 - Bahwa Isi kesepakatan bahwa Para Penggugat harus mengganti kembali bibit tanaman para Tergugat dengan uang sejumlah Rp. 750.000,- sedangkan para Tergugat juga harus mengganti kembali kerugian para Penggugat yang telah dirusak para Tergugat berupa jati, pisang, nenas dan para Penggugat juga dibebani 1 (satu) ekor babi untuk dibunuh ;
 - Bahwa upaya perdamaian itu dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015;
2. Saksi Gabriel Suni dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan tanah sengketa di Nefo bob, wilayah Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kab.TTU ;
 - Bahwa Saksi ketahui dengan pasti karena saksi menjabat sebagai Kepala Desa Maubesi sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2012 dimana tanah sengketa adalah termasuk wilayah Desa Maubesi sampai dengan sekarang ini ;
 - Bahwa Tanah sengketa oleh Yohanis Amaina Siki adalah ayah kandung para Penggugat memperolehnya dari Kepala Suku Saijao Baltasar Benu Saijao;
 - Bahwa didalam tanah sengketa para Penggugat menanam tanaman mangga, kelapa, pisang, nangka dan pohon jati ;
 - Bahwa tanah sengketa selama ini diolah oleh Para Penggugat dan sejak tahun 1986 dan Para Penggugat telah membayar pajak sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Para Tergugat selama ini tidak pernah mengolah dan menanam tanaman dalam tanah sengketa ;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 5 (lima) hektar ;
 - Bahwa Yohanis Amaina Siki memperoleh tanah sengketa dari Kepala Suku Saijao sejak tahun 1965 ;
 - Bahwa Kepala Suku Saijao memberikan tanah sengketa kepada Yohanis Amaina Siki yang di Nefo bob diberikan untuk digarap saja supaya dapat makan dan bukan untuk dimiliki;
 - Bahwa Tahun 1975 Yohanis Amaina Siki bersama anak-anaknya yakni Para Penggugat membangun sebuah Lopo besar dalam tanah sengketa dan membuat ritual adat dengan membunuh satu ekor babi ;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



- Bahwa Para Tergugat baru melakukan penyerobotan dalam tanah sengketa pada tahun 2015 yang kemudian menjadi kasus dan dilaporkan di Kecamatan Insana Tengah ;
 - Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Maubesi tidak pernah para Tergugat menggarap tanah sengketa sampai dengan sekarang ini ;
 - Bahwa saat para Tergugat menyerobot tanah sengketa para Penggugat mengalami kerugian sehingga para Penggugat melapor ke Polisi dan Camat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kerugian para Penggugat ;
 - Bahwa sampai sekarang ini masyarakat Suku Saijao tidak ada yang tinggal dan menggarap tanah sengketa ;
 - Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan
 - Utara batas dengan Miomaffo Timur
 - Selatan batas dengan tanah suku Saijao
 - Timur batas dengan wilayah Desa Maubesi
 - Barat batas dengan tanah Suku Oeleu;
 - Bahwa Tanah para Tergugat jauhnya sekitar 7 (tujuh) Km. dari tanah sengketa dan juga tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;
 - Bahwa masyarakat Desa Maubesi tidak ada seorangpun yang menggarap tanah sengketa, karena tanah sengketa sudah diserahkan oleh Kepala Suku Saijao kepada Para Penggugat ;
 - Bahwa Tanah sengketa para Penggugat menggarapnya secara terus menerus sampai dengan sekarang ini ;
 - Bahwa pada saat penyerahan tanah Para Tergugat tidak ikut hadir karena tanah sengketa tidak termasuk dalam wilayah mereka juga para Tergugat sama sekali tidak ada hak ;
 - Bahwa Saksi juga turut hadir pada saat penyerahan tanah karena tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah Suku Oeleu dan saksi termasuk Suku Oeleu;
3. Saksi Petrus Y. Sali dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan tentang tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Nefo bob, wilayah Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kab.TTU;
 - Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari ayah mereka yang bernama Yohanes Amaina Siki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Amaina Siki memperoleh tanah sengketa di Nefo bob dari Kepala Suku Saijao yang bernama Baltasar Benu Saijao, Sejak tahun 1965 tetapi resmi secara adat pada tahun 1975, yakni Yohanes Amaina Siki menyerahkan 10 keping uang perak dan 2 ringgit perak kepada Kepala Suku Saijao Baltasar Benu Saijao dan 1 ekor babi untuk dibunuh ;
- Bahwa Baltasar Saijao mengatakan bahwa saksi menyerahkan tanah di Nefobob kepada Yohanes Amaina Siki untuk digarap supaya dapat makan dan setiap tahun Yohanes Amaina Siki memasukan Upeti kepada Kepala Suku Saijao Baltasar Saijao atau yang disebut dengan istilah adat Pen'e Sufan, Saine Koen ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Yohanes Amaina Siki mengelola tanah sengketa di Nefo bob sebelum tahun 1965 dan ditanah sengketa tersebut Yohanes Siki Amaina membuat satu Lopo besar dan ia tinggal disitu bersama anak-anaknya ;
- Bahwa keadaan tanah sengketa berupa tanah kering dan tanahnya berbukit-bukit ;
- Bahwa tanah sengketa kalau dimusim penghujan ditanami tanaman jagung,ubi-ubian, kacang-kacangan selain itu ada tanaman umur panjang berupa mangga, Kelapa, nangka, jati, jambu mente, jeruk, nenas dan pisang;
- Bahwa yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah para Penggugat bersama ayah mereka Yohanes Amaina Siki dari dahulu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pemegang hak ulayat suku Saijao adalah Baltasar Benu Saijao ;
- Bahwa Para Tergugat baru menggarap tanah sengketa pada tahun 2015 dengan cara menyerobot sehingga merusak tanaman para Penggugat dan para Penggugat mengalami kerugian cukup banyak sehingga para Tergugat saat itu dilaporkan oleh Para Penggugat di Polsek Kiupukan ;
- Bahwa Para Tergugat adalah masuk Suku Naitili bukan masuk Suku Saijao dan lokasi Suku Naitili lokasinya jauh sekali dengan lokasi Suku Saijao ;
- Bahwa Para Tergugat tidak bisa mendapat hak dari Suku Saijao karena masing-masing Suku sudah mendapat pembagian dari Raja Insana ;
- Bahwa Para Tergugat baru menggarap tanah sengketa pada tahun 2015, sehingga Para Penggugat melaporkan hal tersebut ke Camat Insana Tengah kemudian dilanjutkan di Polsek Insana, tetapi kemudian oleh

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Polsek Insana mengembalikan kasus ini kepada Tua-Tua Adat, tetapi tidak ada kesepakatan damai karena para Tergugat tidak mentaati hasil kesepakatan yakni Para Tergugat harus mengganti kerugian para Penggugat karena merusak tanaman jati, lamtor0 sedangkan para Penggugat mengganti kembali bibit dari Para Tergugat ;
- Bahwa Saat kasus ini diurus dengan Tua-tua adat Para Tergugat mengakui tanah sengketa adalah pemberian dari Suku Saijao kepada Yohanes Amaina Siki adalah ayah kandung para Penggugat ;
 - Bahwa ada 4 (empat) suku besar di wilayah Insana yakni : Suku Saijao, Suku Naitili, Suku Hitu dan Suku Taboi ;
 - Bahwa Penyerahan tanah sengketa oleh Baltasar Saijao dari Suku Saijao secara lisan ;
 - Bahwa Tanah sengketa Nefo bob masuk wilayah Kelurahan Maubesi ;
 - Bahwa Masyarakat Suku Saijao tinggal terpencar dan tidak tinggal dan menggarap tanah sengketa ;
 - Bahwa pemberian tanah sengketa oleh Kepala Suku Saijao kepada ayah Para Penggugat Yohanes Amaina Siki untuk digarap saja bukan untuk dimiliki;
 - Bahwa Para Tergugat adalah warga masyarakat Desa Bana'e, Kecamatan Insana Barat ;
 - Bahwa Para Tergugat tidak pernah memasukkan Upeti kepada Kepala Suku Saijao, karena mereka bukan termasuk dalam Suku Saijao ;
 - Bahwa pada saat penyerahan tanah para tergugat tidak hadir;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian atas sengketa tanah tersebut yang dilakukan di Lopo Adat Saijao dan dihadiri oleh 7 Tobe dimana saat itu para Tergugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Suku Saijao ;
 - Bahwa ada mufakat tetapi kemudian Para Tergugat tidak mentaati kesepakatan sehingga Para Penggugat melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Kefamenanu ;
 - Bahwa Isi kesepakatan bahwa Para Penggugat harus mengganti kembali bibit tanaman para Tergugat dengan uang sejumlah Rp. 750.000,- sedangkan para Tergugat juga harus mengganti kembali kerugian para Penggugat yang telah dirusak para Tergugat berupa jati, pisang, nenas dan para Penggugat juga dibebani 1(satu) ekor babi untu dibunuh ;
 - Bahwa upaya perdamaian saksi sudah lupa ;



4. Saksi Raymundus Leu dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Nefo bob, wilayah Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kab.TTU ;
 - Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari ayah mereka yang bernama Yohanes Amaina Siki ;
 - Bahwa Yohanes Amaina Siki memperoleh tanah sengketa di Nefo bob dari Kepala Suku Saijao yang bernama Baltasar Saijao ;
 - Bahwa Kepala Suku Saijao memberikan tanah sengketa di Nefobob kepada Yohanes Amaina Siki sejak tahun 1965 tetapi resmi secara adat pada tahun 1975, yakni Yohanes Amaina Siki menyerahkan 10 keping uang perak dan 2 ringgit perak kepada Kepala Suku Saijao Baltasar Saijao dan 1 ekor babi untuk dibunuh ;
 - Bahwa Baltasar Saijao mengatakan kepada Yohanis Amaina Siki bahwa tinggal disini dan menggarap tanah ini supaya dapat makan minum dan setiap tahun masukkan upeti untuk saksi (Baltasar Saijao) sebagai Kepala Suku Saijao;
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah ada masalah karena Para Tergugat pada tahun 2015 ada penyerobotan didalam tanah sengketa di Nefo bob sehingga Para Penggugat melaporkan kasus ini di Kantor Polsek Insana dan Kantor Kecamatan Insana Tengah pada tanggal 22 Juni 2015;
 - Bahwa Tidak ada kesepakatan damai karena Para Tergugat tidak mau mentaati hasil kesepakatan untuk mengganti kerugian para Penggugat;
 - Bahwa Para Tergugat baru menggarap tanah sengketa pada tahun 2015 sehingga kemudian Para Penggugat tidak setuju sehingga dilaporkan ke Polsek Insana dan Kantor Camat Insana Tengah;
 - Bahwa selama ini Para Penggugat yang menggarap tanah sengketa;
 - Bahwa Para Tergugat tidak masuk dalam Suku Saijao,tetapi mereka masuk dalam suku Naitili;
 - Bahwa Para Tergugat tidak bisa menggarap tanah sengketa karena sudah ada pembagian wilayah dari Raja Insana sejak dahulu ;
 - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 5 hektar;
 - Bahwa Tanah sengketa ditanami Kelapa, mangga, nangka, jambu mente, jati, nenas,Pisang tanaman tersebut ditanami oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Baltasar Saijao sebagai Kepala Suku Saijao menyerahkan tanah kepada Yohanis Amaina Siki saksi juga turut hadir, bersama dengan Suku Oeleu yakni Gabriel Suni sebagai Kepala Suku Oeleu;
- Bahwa Baltasar Saijao mengatakan kepada Yohanis Amaina Siki dengan bahasa Timor katanya "Yohanis Amaina Siki Ho i Au Toba Ko Meup ma Mua Mutena mam tok mbi bale Nefo bob i Tonen Nte mum mnau Tua e Tiban ma Manu Kilan Neu Kau" yang artinya "Yohanis Amaina Siki engkau ini adalah warga masyarakat saya kerja dan makan diam-diam dan tinggal di lokasi Nefo bob ini dan setiap tahun ingat masukan Upeti kepada saya;
- Bahwa saat penyerahan tanah sengketa apakah Para Tergugat turut hadir tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa saksi baru berumur 25 tahun;
- Bahwa Penyerahan tanah sengketa oleh Baltasar Saijao sebagai Kepala Suku kepada Yohanis Amaina Siki untuk digarap supaya dapat makan dan minum tetapi bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Masyarakat Suku Saijao tidak tinggal dan menggarap tanah sengketa karena sudah terpecah;
- Bahwa pemberian tanah karena antara Baltasar Saijao dan Yohanis Amaina Siki punya hubungan baik sehingga Yohanis Amaina Siki meminta tanah sengketa kepada Kepala Suku Saijao yakni Baltasar Saijao untuk digarap;
- Bahwa tahun 1975 Yohanis Amaina Siki ada bangun Lopo besar dan tinggal serta menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Yohanis Amaina Siki sudah meninggal sekarang tinggal anak-anaknya saja yakni Para Penggugat;
- Bahwa Tanah Suku Naitili jaraknya dengan tanah Suku Saijao sekitar 7 Km. sehingga tidak berbatasan langsung;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Kepala Suku Saijao itu hanya digarap oleh Yohanis Amaina Siki saja bersama turunannya ;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik Suku Saijao sedangkan Para Penggugat hanya sebagai penggarap saja;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Yohanis Amaina Siki yang membayar pajak setiap tahun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya dan mendukung dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotokopi Peta Tanah Adat (Ulayat), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Peta Desa Bannae, Kecamatan Insana, Kab.TTU, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Gambar/Foto Batas Timur Tanah Adat Suku Naitili Neonnub Ama Naek Saijao, diberi tanda T-4 A;
5. Fotokopi Gambar/Foto Batas Barat Tanah Adat Suku Naitili Neonnub Ama Naek Saijao, diberi tanda T-4 B;
6. Fotokopi Gambar/Foto Batas Utara Tanah Adat Suku Naitili Neonnub Ama Naek Saijao, diberi tanda T-4 C;
7. Fotokopi Gambar/Foto Batas Selatan Tanah Adat Suku Naitili Neonnub Ama Naek Saijao, diberi tanda T-4 D;
8. Fotokopi/Foto Perusakan, Mesbah/Tempat Upacara Adat Suku Naitili Neonnub oleh Penggugat, diberi tanda T-4 E;
9. Fotokopi Surat Hasil Kesepakatan tanggal 22 Juni 2015, oleh Hakim diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi, yakni :

Saksi Rafael Fanu Sau dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi ketahui sengketa antara para Penggugat dengan Para Tergugat tentang penyelesaian masalah di Kantor Kecamatan Insana, kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa penyelesaian tentang masalah ganti rugi yang dituntut oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, namun tidak berhasil damai karena Penggugat hanya menyanggupi uang Rp.1.000.000,- sedangkan Para Tergugat menuntut gantirugi RP.4.500.000;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Para Tergugat menuntut Para Penggugat karena Penggugat telah merusak tanaman jagung Para Tergugat di Nefo bob;
- Bahwa saksi hadir karena diundang Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan inti dari Para Penggugat dengan Para Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi ketahui hanya saat urus di Kantor Kecamatan Insana Tengah karena diundang oleh Para Tergugat katanya Para Penggugat merusak tanaman Para Tergugat selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mendengar cerita saja dari Para Tergugat bahwa mereka ada menggarap kebun di Nefo bob, tetapi saksi tidak melihat langsung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang agar perkara akan dapat menjadi lebih terang, maka untuk itu pada tanggal 6 Oktober 2016 Majelis Hakim dan Para pihak dengan dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pemeriksaan setempat (vide. Pasal 180 R.Bg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001);

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didapatkan suatu gambar peta lokasi yang di petakan dan diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ditandatangani oleh Daniel Mokoni Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tertanggal 10 Oktober 2016 (terlampir dalam berkas perkara) :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terdapat 2 (dua) obyek yang dilakukan pengukuran yang menurut pengakuan Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, yakni obyek I dengan luas : 24608 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Aloysius siki, Hendrikus Siki, Lambertus Siki dan Kardus Ukat;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Kardus Ukat dan kali;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Gaspar A. Siki, Anselmus Ukat, Rosina Siki dan kali;
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Hendrikus Siki, Martinus Timi dan sebagian tanah Gaspar A. Siki;

Obyek II dengan luas 100382 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Kardus Ukat, sebagian kali dan sebagian tanah negara;



- Barat berbatasan dengan tanah kebun Rosina Siki, dan Tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan sebagian kali;
- Timur berbatasan dengan sebagian kali, dan sebagian dengan tanah Negara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tersebut didalam 2 (dua) obyek sengketa terdapat banyak pepohonan diantaranya pisang, jati, ubi kayu, kacang-kacangan, mangga, jagung, kelapa dan di obyek tanah kedua terdapat kuburan mikik Suku Saijao, dan beberapa pohon-pohon besar telah dilakukan penebangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Oktober 2016, Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah bahwa menurut para Penggugat memiliki tanah warisan dari mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak seluas kurang lebih 5 ha terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang awalnya merupakan pemberian dari Balthazar Benu Saidjao. Bahwa pada bulan Juni 2015 para Tergugat melakukan penyerobotan untuk menguasai obyek sengketa dengan cara melakukan pengrusakan atas hasil tanaman milik para Penggugat yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian atas hasil tanaman yang dirusak oleh para Tergugat oleh karena Para penggugat merasa dilampaui haknya oleh Tergugat Para Tergugat, maka untuk itu Para Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Para Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Bahwa Para Penggugat Aquilina Siki cs selaku subjek Hukum dalam perkara A que tidak mempunyai kompetensi dalam perkara ini atau diskualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

2. Para Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat (*Error In Persona*).

Bahwa dalam perkara aquo Para Tergugatlah yang memiliki hak secara adat untuk menguasai dan menggarap bahkan memiliki tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat tidak bisa diklasifikasikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo.

3. Objek sengketa tidak jelas (*Error In Obyektor*)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin (4) didalilkan oleh Para Penggugat bahwa, tanah tersebut adalah tanah mendiang Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak seluas ± 5 hektar dan terletak di Nefo Bob wilayah Seunbam Kelurahan Maubesi Kecamatan Insana Tengah sebagaimana yang tertera dalam poin (4) diatas, adalah tidak jelas, karena tanah tersebut sebenarnya terletak di wilayah Seunbam Desa Bannae Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang termasuk dalam tanah wilayah adat suku Saijao dengan pemiliknya suku Naitili Neonnub. Dan batas-batas yang tertera dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas pula, karena tidak ada batas pembeda yang jelas antara Para Penggugat satu sama lainnya dan antara Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IX) dengan bidang tanah yang lain milik orang lain.

4. Gugatan Para Penggugat terdapat komulasi gugatan.

Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena dalam bentuk gugatan Para Penggugat setelah dilihat oleh Para Tergugat ternyata terdapat adanya komulasi gugatan baik terhadap subjek maupun tuntutan dalam perkara aquo. bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat secara Hukum cacat formil karena tidak dapat di benarkan menurut



Undang-Undang (keputusan MA RI no. 19K/SIP/1983) yakni lebih dari satu subjek Hukum dan adanya dua tuntutan yaitu tuntutan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan ganti rugi (seharusnya digugat Perbuatan Melawan Hukumnya setelah diputus perkaranya baru dituntut ganti ruginya.

5. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah warisan dari Yohanes Amaina sedangkan Yohanes Amaina (Amena Tulak) bukan masyarakat adat dari suku Saijao Kecamatan Insana dalam daerah Swapraja Insana pada zaman Belanda, tetapi berasal dari Tunbaba yang termasuk dalam daerah Swapraja Miomaffo, oleh karena itu anak cucunya yakni Para Penggugat yang datang dan tinggal di dalam wilayah tanah ulayat suku Saijao seharusnya bukan hanya menggugat suku Naitili Neonnub karena didalam Suku Saijao terdapat banyak suku yang berada didalam tanah ulayat suku Saijao itu sendiri yakni suku Naisali, suku Naitefa, Bnao, Taone, Keba, Tethun, Nafa, Oebnaman, Matua, Masaubat, Sanit, Mnou, Nailape, Omenu, Sengkoen, Maumabe, Tahoni, Metboki, dan masih banyak suku yang lain lagi yang harus di tarik sebagai Tergugat.

6. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau (Obscuur Libel) karena dalam posita gugatan point ke 5 pada halaman 5 didalilkan bahwa tanah tersebut di peroleh Para Penggugat dari Yohanes Amaina (alm) dari Desa Faimnasi Tunbaba yang datang dan membuka lahan baru pada Tahun 1965 sedangkan pada posita gugatan (point ke 11 dan 12) pada halaman 6 dalam gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Ama Naek Saijao yang secara ulayat diserahkan oleh Baltasar Benu kepada Amaina Tulak pada Tahun 1975. Bahwa dengan demikian Para Tergugat yang telah mendapat bagian tanah secara ulayat di Nefo Bob wilayah Seunbam dari Ama Naek Saijao Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara mau menanyakan kepada Para Penggugat yang benar yang mana? Apakah diperoleh dari pembukaan lahan baru atau pemberian dari penguasa hak ulayat (Baltasar Benu) Ama Naek Saijao. Dan juga Para Tergugat mau menanyakan kepada Para Penggugat jika tanah tersebut (Nefo Bob) di wilayah Seunbam diserahkan oleh Ama Naek Saijao (Baltasar Benu)



maka dimanakah surat penyerahan tanahnya secara adat, kapan dan bagaimana proses penyerahannya?

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

1. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Menimbang, bahwa setiap subyek hukum baik itu orang perorangan ataupun sekelompok orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*) yang merasa hak-hak keperdataannya dilampai berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataannya, berkaitan dengan hak penguasaan terhadap suatu barang (*bezit*) apakah itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak, haruslah antara barang yang dipertahankan sebagai hak keperdataannya memiliki hubungan hukum yang dibenarkan oleh hukum. Berkenaan dengan hak keperdataan dalam perkara aquo adalah suatu tanah yang berada di di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 5 hektare, yang menjadi perdebatan disini apakah Para Penggugat sebagai pemiliknya atautkah Para Tergugat yang berhak atas tanah tersebut, kemudian jika benar sebagai pemilik hak-hak apa saja yang dapat diperjuangkan oleh Para Pihak untuk mempertahankannya?, berkenaan dengan eksepsi

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



diskualifikasi ini maka dalam hukum menuntut apakah pihak yang mengajukan gugatan memiliki kualitas sebagai penggugat untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, dengan arti sesungguhnya bahwa yang mengajukan gugatan adalah pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum baik itu dengan pihak yang digugatnya atau hubungan hukum dengan obyek perdata;

Menimbang, bahwa didalam persidangan atas dalil-dalil dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah seluas 5 heteare yang sedahulunya dikuasai oleh Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak merupakan pemberian dari Balthazar Benu Saidjao sebagai Ketua Suku Saidjao sebagai bentuk itikad baik dari Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak kepada Balthazar Benu Saidjao, namun berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan kepersidangan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tidaklah dapat menunjukkan suatu bukti kepemilikan hak perdata terhadap tanah, namun pembayaran pajak adalah merupakan kewajiban dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kepada negara atas penggunaan atau pemanfaatan suatu tanah, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yakni saksi Leonardus Leu, saksi Gabriel Suni, saksi Petrus Y. Sali dan saksi Raymundus Leu, menyatakan bahwa dalam keterangannya bahwa tanah suku Saidjao yang dikuasai oleh Balthazar Benu Saidjao memang benar telah diberikan kepada Yohanes Amaina Siki alias Amaina Tulak selaku pewaris dari Para Penggugat, namun tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diberikan untuk digarap, dan bukanlah untuk dimiliki, disisi yang berbeda didalam persidangan tidak ada bukti satupun yang memberikan kewenangan atau memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk bertindak secara hukum mewakili Balthazar Benu Saidjao ataupun keturunannya atas tanah obyek sengketa, dengan demikian berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan yang seyogyanya tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan obyek perdata, yakni tanah seluas 5 hektare terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga hak yang dimiliki atas tanah seluas 5 hektare terletak di Nefo Bob hanyalah untuk menggarap, maka selaku penggarap tidaklah dibenarkan bertindak secara hukum keperdataan mewakili kepentingan pemilik tanpa ada kesepakatan sebelumnya atas kewenangan untuk mewakili dimuka hukum, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi



Diskualifikasi yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat;

2. Para Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat (*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa eksepsi tentang *Error in Persona* merupakan bagian dari eksepsi diskualifikasi, namun yang membedakan adalah apakah yang digugat adalah pihak yang sudah tepat untuk digugat, berbeda halnya dengan eksepsi Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) bahwa apakah yang menggugat adalah pihak yang memiliki hak untuk menggugat, atau pihak yang sudah tepat secara hukum untuk menggugat. Eksepsi (*Error In Persona*) merupakan suatu eksepsi untuk mengalihkan suatu tanggungjawab keperdataan atas suatu kewajiban perdata yang mewajibkan pihak yang dikenakan kewajiban tersebut untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan dalam perkara aquo Para Tergugatlah yang memiliki hak secara adat untuk menguasai dan menggarap bahkan memiliki tanah Nefo Bob di wilayah Seunbam. Dalam hal ini oleh karena para Penggugat meyakini bahwa Para Tergugat telah melampaui hak-hak keperdataannya atas tanah seluas 5 hektare terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, disinilah ada suatu hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk itu oleh karena Para Penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh Para Tergugat, dan disini yang berbeda Para Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka tidaklah salah jika pihak-pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah melanggar hak keperdataan pihak lain, termasuk Para Penggugat mendudukan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian Majelis hakim berpandangan bahwa eksepsi *Error In Persona* yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Para Tergugat;

3. Objek sengketa tidak jelas (*Error In Obyektor*)

Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketa tanah sangat perlu kehati-hatian didalam menentukan suatu luas, batas-batas tanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanah pihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabila



luas tanah tidak jelas, batas-batas tidak jelas atau salah dalam obyek sengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnya apabila terkait dengan batas-batas obyek sengketa berubah dikarenakan suatu peralihan hak atas tanah-tanah disekitarnya yang menjadi batas-batas tanah, atau terjadi suatu bencana alam yang akhirnya sulit untuk menentukan luas dan batas tanah namun disepakati oleh para pihak dan begitupula apabila tanah yang menjadi obyek sengketa telah memiliki sertifikat hanya menyebutkan nomor sertifikat, maka secara kasuistik terhadap hal yang demikian tidaklah dapat dipandang gugatan mengandung kekaburan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para Penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih 5 ha terletak di Nefo Bob, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Bukit (tanah negara),
- Utara berbatasan dengan Bukit (tanah negara),
- Barat berbatasan dengan Bukit (tanah negara),
- Selatan berbatasan dengan Bukit Kutiom (tanah negara) ;

Milik Penggugat I. AQUILINA SIKI Seluas 8160 M2 (panjang 160 meter dengan lebar 51 meter), Milik Penggugat II. TIBERTIUS SIKI Seluas 3584 M2 (panjang 128 meter dengan lebar 28 meter) Milik Penggugat III. ADELINA SIKI Seluas 3584 M2 (panjang 128 meter lebar 28 meter), Milik Penggugat IV. MARIA TNESI Seluas 4403 M2 (panjang 119 meter lebar 37 meter), Milik Penggugat V. EMANUEL SIKI Seluas 7232 M2 (panjang 113 meter lebar 64 meter) Milik Penggugat VI. VINSENSIUS SIKI Seluas 7289 M2 (panjang 197 meter lebar 37 meter), Milik Penggugat VII. MARSELINA SIKI Seluas 1220 M2 (panjang 100. meter lebar 12,20 meter), Milik Penggugat VIII. YOSEF MABU Seluas 2790 M2 (panjang 90 meter meter lebar 31 meter) Milik Penggugat IX. KAITANUS SAFE Seluas 2790 M2 (panjang 90 meter meter lebar 31 meter), maka untuk itu jika dikalkulasi secara matematis maka didapatkan perhitungan luas tang secara keseluruhan adalah : $8160 \text{ m}^2 + 3584 \text{ m}^2 + 3584 \text{ m}^2 + 4403 \text{ m}^2 + 7232 \text{ m}^2 + 7289 \text{ m}^2 + 1220 \text{ m}^2 + 2790 \text{ m}^2 + 2790 \text{ m}^2 = 41052 \text{ m}^2$, jika 1 hektare sama dengan 10.000 m^2 , maka 41052 m^2 sama dengan **4,1052 hektare**;

Menimbang, bahwa demi suatu ketelitian didalam menentukan luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, pada tanggal 6 Oktober 2016 Majelis Hakim dan Para pihak dengan dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk



melakukan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut didapatkan suatu gambar peta lokasi yang di petakan dan diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ditandatangani oleh Daniel Mokoni Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tertanggal 10 Oktober 2016 terdapat 2 (dua) obyek yang dilakukan pengukuran yang menurut pengakuan Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, yakni obyek I dengan luas : 24608 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Aloysius siki, Hendrikus Siki, Lambertus Siki dan Kardus Ukat;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Kardus Ukat dan kali;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Gaspar A. Siki, Anselmus Ukat, Rosina Siki dan kali;
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Hendrikus Siki, Martinus Timi dan sebagian tanah Gaspar A. Siki;

Obyek II dengan luas 100382 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Kardus Ukat, sebagian kali dan sebagian tanah negara;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Rosina Siki, dan Tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan sebagian kali;
- Timur berbatasan dengan sebagian kali, dan sebagian dengan tanah Negara;

Serta hasil pengamatan pemeriksaan setempat tersebut didalam 2 (dua) obyek sengketa terdapat banyak pepohonan diantaranya pisang, jati, ubi kayu, kacang-kacangan, mangga, jagung, kelapa dan di obyek tanah kedua terdapat kuburan milik Suku Saijao, dan beberapa pohon-pohon besar telah dilakukan penebangan;

Menimbang, bahwa apabila dari hasil pemeriksaan setempat yang diakui oleh Para Penggugat atas dua bidang obyek, maka didapat suatu kalkulasi matematis yaitu $24608 \text{ m}^2 + 100382 \text{ m}^2 = 124990 \text{ m}^2$, jika 1 hektare sama dengan 10.000 m², maka 124990 m² sama dengan **12,499 hektare**;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil dari gugatan Para Penggugat dan hasil pemeriksaan tersebut dimana dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan hasil pemeriksaan setempat baik dari sisi luas maupun batas-batas dari obyek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi obyek sengketa yang tidak jelas



yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi keempat dari Para Tergugat;

4. Gugatan Para Penggugat terdapat komulasi gugatan;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi dari Para Tergugat menyatakan adanya komulasi gugatan baik terhadap subjek maupun tuntutan dalam perkara aquo. bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat secara Hukum cacat formil karena tidak dapat di benarkan menurut Undang-Undang yaitu tuntutan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan ganti rugi (seharusnya digugat Perbuatan Melawan Hukumnya setelah diputus perkaranya baru dituntut ganti ruginya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan dari para Penggugat adalah didasarkan atas perikatan yang lahir karena undang-undang yaitu *onrechtmatigdaad* yaitu perbuatan melanggar hukum, karena makna *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan melanggar hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah terjemahan dari "*wederrechtlijk*" yang bagian dari perbuatan hukum pidana, untuk itu dalam putusan ini Majelis akan menggunakan frase perbuatan melanggar hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, disingkat BW = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat NBW yaitu : "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" dari redaksi pasal tersebut, maka tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi kewajiban bagi yang membuat pelanggaran tersebut untuk mengganti kerugian, sehingga apabila subyek hukum perdata yang merasa hak keperdataannya telah terganggu atas suatu perbuatan pihak lain, maka perbuatan pihak lain yang mengandung perbuatan melanggar hukum tersebut tidak hanya dituntut sekedar dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi dapat pula ia si yang bersalah untuk dituntut mengganti kerugian tersebut melalui satu formulasi gugatan, sehingga dari dalil Para Tergugat yaitu seharusnya digugat Perbuatan Melawan Hukumnya setelah diputus perkaranya baru dituntut ganti ruginya, dengan pemahaman demikian maka proses acara cepat, sederhana dan biaya ringan tidak dapat terwujud, maka apa yang disampaikan oleh Para Tergugat melalui eksepsinya tidak dapat



dipandang dengan benar dari perspektif hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kekeliruan dalam komulasi gugatan yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kelima dari Para Tergugat;

5. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan perdata kedudukan para pihak haruslah didudukkan secara proporsional, terlebih lagi pihak-pihak yang tidak secara langsung nampak sebagai pihak yang bersengketa, akan tetapi memiliki kualitas didalam sengketa tersebut, maka ia wajib ditarik sebagai pihak, dan apabila Penggugat kurang menarik pihak didalam gugatannya, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan bahwa suku Saidjao yang saat itu sebagai pemegang hak ulayat tanah, telah memberikan tanah kepada Yohanes Amaina Siki sebagai penggarap, namun dari hasil pemeriksaan setempat bahwa ditemukan kuburan milik suku Saijao, maka kuburan tersebut bagian dari milik yang melekat pada suku saidjao, namun didalam persidangan tidak pernah terungkap adanya keberatan dari suku saijao, maka dengan demikian, kedudukan kuburan suku saijao yang bagian dari kepemilikan suku saijao yang berada pada obyek sengketa, maka setidak-tidaknya suku saijao ataupun keturunan pemegang hak ulayat suku saijao haruslah turut untuk digugat, dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi keenam dari Para Tergugat;

6. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa menurut dalil dari Para Tergugat karena dalam posita gugatan point ke 5 pada halaman 5 didalamnya bahwa tanah tersebut di peroleh Para Penggugat dari Yohanes Amaina (alm) dari Desa Faimnasi Tunbaba yang datang dan membuka lahan baru pada Tahun 1965 sedangkan pada posita gugatan (point ke 11 dan 12) pada halaman 6 dalam gugatan Para Penggugat didalamnya bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Ama Naek Saijao yang secara ulayat diserahkan oleh Baltasar Benu kepada Amaina Tulak pada Tahun 1975;

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya,



menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu : **substantierings teori**, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu **individualisering teori**, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu dari teori gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Factelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan cacat secara formal ;

Menimbang, bahwa seperti telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu gugatan tentunya harus mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Factelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal,

Menimbang, bahwa dari rangkaian dasar fakta (*Factelijke Ground*) yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya Yohanes Amaina membuka hutan dan dikelolanya, namun Yohanes Amaina sadar kalau tanah hutan yang dibukanya adalah dibawah penguasaan suku saijao, maka untuk itu Yohanes Amaina selalu menghaturkan persembahan kepada leluhur (vide. Posita Point 9) , selanjutnya karena balthazar saijao melihat itikad baik dari Yohanes Amaina (vide. Posita Point 12), jika mencermati posita dari Para Penggugat maka terlihat ada rentetan cerita sebagai dasar fakta, maka untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil eksepsi dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi Para Tergugat dikabulkan sebagian yakni eksepsi Diskualifikasi, eksepsi obyek sengketa tidak



jas dan eksepsi gugatan kurang pihak, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENS

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya : Menyatakan Para Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum, Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sekaligus membayar kerugian moril /imateril sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat rekonvensi secara tunai dan kontan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam gugatan ini, Tergugat mengajukan pula gugatan rekonvensi, maka sudah selayaknya secara proporsional Majelis hakim akan mempertimbangkan Gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa putusan rekonvensi asesor dengan putusan negatif konvensi apabila terdapat koneksitas, dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka konkwensi logisnya adalah:

- Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi;
- Oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(vide putusan MA No. 1527K/Sip/1979. Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia, Hukum Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, Halaman 302);

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi memiliki sinkronisasi yang kuat dengan gugatan konvensi karena dalam hal ini terkait obyek sengketa yang belum dapat ditentukan secara pasti hak kepemilikannya baik itu kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum pada gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm



konsekuensi hukum gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak diterima begitu pula gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang tidak diterima juga, maka kedua belah pihak adalah pihak yang kalah tidak mutlak dan menang tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, yaitu setengah dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun pihak Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan penuh rasa hormat terhadap Leluhur Pah Insana Majelis Hakim bermaksud mengungkapkan suatu ikhtisar kepada para pihak :

Monik mansean katif fa es. Kanapenfa molok ma lasi on nane molok ma lasi kaisa nmoe hit amaf anah, olif-tataf ma felof naof tat seik. Mapao ma mafnekan tukamtuk amaf anah, alif-tataf fetof naof es nalekoneis neu hit oke-oke ma neu hit anhin. Mui molok ai lasi kaisa tasaonte neu hit anhin. Mui molok ai lasi em he



tok tabua he taloitana ma ta leko molok ai lasi es neleko neis. Ma in upan nok ina lekoneuhit oke-oke bineno manuin;

Yang diterjemahkan bebas kedalam Bahasa Indonesia:

“Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari permasalahan, akan tetapi permasalahan janganlah sampai memecah persaudaraan. Menjaga persaudaraan sangat penting untuk anak cucu kita bersama. Permasalahan janganlah sampai diwariskan kepada anak cucu kita, jika masalah dapat diselesaikan secara damai merupakan harga yang tidak terhitung nilainya untuk kesejahteraan kita bersama.” ;

Memperhatikan akan, pasal 158, pasal 162., pasal 180., pasal 192. R.Bg, Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), untuk Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan sebesar Rp. 3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), untuk Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm tanggal 22 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Daniel Biaf, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX Konvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi, dan dihadiri pula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, Rekonvensi, tanpa dihadiri Tergugat VIII, IX, XI Konvensi/Penggugat VIII, IX, XI Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Ttd

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Daniel Biaf.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	188.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	4.500.000,-
4. Biaya PNBPN relas panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya redaksi putusan	Rp.	5000,-
6. Biaya materai putusan	Rp.	6000,-

JUMLAH Rp. 6.529.000,-

(enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)